



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonannya:

MUHAMAD FARHAN ANWAR lahir di Bogor, tanggal 31-08-2000, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Leuwimalang RT 004/001, Kel/Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis pada tanggal Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 726/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi. tertanggal 29 Desember 2021 dimana Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Bogor**, pada tanggal **31 Agustus 2000**, jenis kelamin **Laki-laki** yang diberi nama Muhamad Farhan Anwar yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Saepul Anwar dan Dedeh Kurniasih.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 35315.CS/2009 tertanggal **18 Mei 2009** dari kantor **Catatan Sipil Kabupaten Bogor**.
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia
4. Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dengan alasan
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **MUHAMAD FARHAN ANWAR**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam AKTA Kelahiran dari **MUHAMAD FARHAN** menjadi **MUHAMAD FARHAN ANWAR**.

5. Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **MUHAMAD FARHAN** diganti menjadi **MUHAMAD FARHAN ANWAR**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk Mengganti nama pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) buah yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3201253108000003 atas nama Muhamad Farhan Anwar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201250907070472, atas nama kepala Keluarga Saeful Anwar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 35315.CS/2009 atas nama Muhamad Farhan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Mei 2009, diberitanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 875/71/1991, atas nama Saeful Anwar dan Dede Kurniasih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2018/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian dapat dipergunakan sebagai surat-surat bukti yang mendukung pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAEFUL ANWAR:

- Bahwa saksi saksi kenal dan saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Leuwimalang RT 004/001, Kel/Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama Muhamad Farhan di tambah nama belakang Anwar sehingga menjadi Muhamad Farhan Anwar karena memang sejak kecil saksi memberi nama Muhamad Farhan Anwar namun pada saat di daftarkan dan di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namanya hanya Muhamad Farhan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 31 Agustus 2000
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Muhamad Farhan menjadi Muhamad Farhan Anwar dengan alasan disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk saksi;

2. Saksi EKA RIZKY SEPTIAJI:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak teman pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Leuwimalang RT 004/001, Kel/Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama Muhamad Farhan di tambah nama belakang Anwar sehingga menjadi Muhamad Farhan Anwar karena memang sejak kecil saksi memberi nama Muhamad Farhan Anwar namun pada saat di daftarkan dan di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namanya hanya Muhamad Farhan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 31 Agustus 2000
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Muhamad Farhan menjadi Muhamad Farhan Anwar dengan alasan disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 35315.CS/2009 yang semula tertulis: MUHAMAD FARHAN dirubah menjadi MUHAMAD FARHAN ANWAR, untuk disesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-5**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu **SAEFUL ANWAR dan EKA RIZKY SEPTIAJI**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di KP. Nanggerang Rt.03 Rw.05 Nanggerang, Tajurhalang, Bogor;



Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 35315.CS/2009 yang semula tertulis: MUHAMAD FARHAN menjadi MUHAMAD FARHAN ANWAR untuk disesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/penambahan nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 35315.CS/2009 yang semula tertulis: MUHAMAD FARHAN menjadi MUHAMAD FARHAN ANWAR untuk disesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **MUHAMAD FARHAN** diganti menjadi **MUHAMAD FARHAN ANWAR**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dalam Akte kelahiran pemohon No. 35315.CS/2009 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami Amran S Herman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIKEN IRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NIKEN IRAWATI, S.H., S.M.

AMRAN S HERMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp30.000,00.
- Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00.
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00.
- Redaksi	Rp10.000,00.
- Meterai	<u>Rp10.000,00.</u>
- Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)